

**IMPLEMENTASI PETUNJUK TEKNIS BERBASIS MITIGASI RISIKO
PADA LAYANAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG TANAH DI
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:
TEGUH FABIAN KUSUMA

NIT. 22314127

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the 2021 Technical Guidelines for Risk-Mitigation-Based Measurement and Mapping regarding land parcel measurement and mapping services at the Central Lombok Regency Land Office; to analyze the risk levels resulting from implementation discrepancies; and to formulate risk mitigation strategies.

This study employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and document review. The analysis involved comparing the implementation across six Standard Operating Procedure (SOP) stages against the technical guidelines, compiling a Risk Register based on likelihood and impact assessments, and formulating risk mitigation strategies.

The results indicate that, overall, the implementation of the technical guidelines adhered to the regulations; however, discrepancies were identified during the work map preparation, field measurement, and data processing stages. The highest risks were associated with potential land parcel overlaps, boundary inconsistencies, and spatial positioning errors. Risk mitigation strategies focus on strengthening data validation, improving work map preparation, utilizing geotagged documentation, enhancing coordination with adjoining landowners, and increasing supervision at every stage of the service process.

Keywords: implementation of technical guidelines, land parcel measurement and mapping, Risk Register.

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Berbasis Mitigasi Risiko Tahun 2021 pada layanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, menganalisis tingkat risiko akibat ketidaksesuaian implementasi, serta merumuskan strategi penanganan risiko.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan membandingkan implementasi pada enam tahapan SOP dengan petunjuk teknis, menyusun *Risk Register* berdasarkan penilaian *likelihood* dan *impact*, serta merumuskan strategi penanganan risiko.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi petunjuk teknis secara umum telah berjalan sesuai ketentuan, namun masih ditemukan ketidaksesuaian pada tahap persiapan peta kerja, pengukuran lapangan, dan pengolahan data. Risiko tertinggi berkaitan dengan potensi tumpang tindih bidang tanah, ketidaksesuaian batas, dan kesalahan posisi spasial. Strategi penanganan risiko difokuskan pada penguatan validasi data, penyusunan peta kerja, dokumentasi *geotagging*, koordinasi dengan pihak yang berbatasan, serta peningkatan pengawasan pada setiap tahapan layanan.

Kata Kunci: implementasi petunjuk teknis, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, *Risk Register*.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	ix
INTISARI.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Batasan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Literatur	7
B. Kerangka Teori	13
C. Kerangka Pemikiran.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Format Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian	27
C. Penetapan Informan dan Teknik Pemilihan Informan.....	28
D. Definisi Operasional Konsep	29
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	31
F. Metode Analisis Risiko	33
G. Teknik Analisis Data	37

BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN.....	41
A. Gambaran Umum Kabupaten Lombok Tengah.....	41
B. Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah	43
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Kesesuaian Implementasi Petunjuk Teknis Pengukuran Dan Pemetaan Berbasis Mitigasi Risiko Di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah	47
B. Analisis Tingkat Risiko Akibat Ketidaksesuaian Implementasi Petunjuk Teknis Pengukuran Dan Pemetaan Berbasis Mitigasi Risiko	61
C. Strategi Penanganan Dalam Implementasi Petunjuk Teknis Pengukuran Dan Pemetaan Berbasis Mitigasi Risiko	78
BAB VI PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
Daftar Pustaka.....	86
LAMPIRAN.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengukuran dan pemetaan bidang tanah merupakan elemen esensial dalam pengelolaan sumber daya alam dan administrasi pertanahan di Indonesia. Aktivitas ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan bagi penerbitan sertipikat tanah, tetapi juga memiliki peran mendasar dalam penyelesaian sengketa lahan, penentuan keabsahan kepemilikan, serta perencanaan pembangunan. Sebagai negara kepulauan yang membentang luas, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dalam menyediakan data spasial yang valid, akurat, dan terintegrasi terkait batas-batas bidang tanah (Mattewakkang, 2023). Kegiatan pengukuran bidang tanah bertujuan untuk mendapatkan data yang bersifat spasial atau posisi bidang tanah di atas permukaan bumi yang kemudian dituangkan dalam peta kadastral. Pengukuran kadastral dapat dilakukan dengan berbagai macam metode tergantung dengan tingkat ketelitian yang diinginkan. Dalam hal ini, objek dari pengukuran kadastral adalah bidang tanah yang dinyatakan dalam batas-batas kepemilikan dan penguasaan tanah yang ditunjuk oleh pemilik dan disetujui oleh tetangga yang berbatasan (Suhattanto, 2019).

Dalam konteks pelayanan publik, pengukuran dan pemetaan bidang tanah menjadi bagian integral dari upaya pemerintah untuk menghadirkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kualitas pelayanan menjadi indikator krusial dalam mengukur keberhasilan institusi dalam memenuhi ekspektasi masyarakat. Pelayanan yang bermutu harus dilaksanakan secara profesional dan responsif terhadap aspirasi serta kebutuhan masyarakat, guna menciptakan kepuasan publik. Kepuasan ini merefleksikan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan pertanahan menuju standar pelayanan prima (Sagari & Mujiati, 2022). Penyediaan layanan pertanahan yang komprehensif dan dapat diandalkan penting untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah,

mengingat pertumbuhan populasi yang pesat dan kebutuhan lahan yang terus meningkat di Indonesia (Raturandang & Tjempaka, 2025).

Untuk meningkatkan kualitas layanan tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan petunjuk teknis terbaru pada tahun 2021 yang secara rinci mengatur mekanisme pengukuran dan pemetaan berbasis mitigasi risiko. Petunjuk teknis ini merupakan pembaharuan dari petunjuk pelaksanaan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah tahun 2014, sekaligus mengakomodasi perubahan substantif sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 mengenai Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Faktor pendorong utama diterbitkannya pedoman ini adalah maraknya isu teknis dan administratif pada proses pengukuran serta pemetaan, seperti ketidakakuratan koordinat, ketidakjelasan atau ketidaksesuaian batas lahan, serta tumpang tindih data spasial. Masalah-masalah tersebut kerap memicu sengketa, baik pada tahap pendaftaran tanah pertama, pemecahan atau penggabungan bidang tanah, maupun penanganan keberatan terkait batas lahan (BPN, 2021).

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan akan pelayanan yang lebih baik, sektor pengelolaan pertanahan di Indonesia kini mengalami perubahan signifikan melalui penerapan digitalisasi dan mitigasi risiko. Penerapan mitigasi risiko tersebut menjadi semakin relevan seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap layanan pertanahan yang cepat, tepat, dan transparan (Saputra dkk., 2024). Transformasi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang diatur dalam Petunjuk Teknis Berbasis Mitigasi Risiko 2021 Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah, yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola dan efisiensi layanan pengukuran serta pemetaan bidang tanah, mulai dari tahap pengajuan permohonan hingga penerbitan Peta Bidang Tanah.

Meskipun petunjuk teknis ini menyediakan panduan yang komprehensif, implementasinya di lapangan seringkali masih menghadapi berbagai kesalahan teknis maupun administratif. Beberapa kesalahan ini muncul karena kurangnya ketelitian petugas ukur dalam menyiapkan dokumen pendukung dan lemahnya penerapan mitigasi risiko sesuai petunjuk teknis. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan praktik di lapangan, sehingga diperlukan analisis mendalam terkait faktor-faktor penyebab hambatan implementasi (Insany Rachman & Hastri, 2021).

Secara ideal, alur permohonan pertama kali dimulai dari pengajuan dokumen permohonan oleh pemohon, verifikasi administrasi oleh petugas, pengecekan lapangan, pemasangan tanda batas, hingga penyusunan peta kerja dan penginputan data ke sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (Razak dkk., 2020). Dalam praktiknya di lapangan, beberapa tahapan ini sering terlewat atau dilakukan tidak sesuai prosedur, misalnya verifikasi awal yang kurang teliti, pemasangan tanda batas yang tidak terdokumentasi dengan foto *geotagging*, serta peta kerja yang dibuat setelah pengukuran selesai. Kesenjangan ini menegaskan bahwa meskipun alur prosedural telah jelas, implementasinya masih rentan terhadap kesalahan teknis dan administratif.

Berdasarkan temuan peneliti selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Pertanian di Kantor Pertanian Kabupaten Lombok Tengah, ditemukan sejumlah kekeliruan yang terjadi dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Pada petunjuk teknis mitigasi risiko, pemohon seharusnya memasang tanda batas disertai bukti foto *geotagging* sebelum kegiatan pengukuran dimulai, serta petugas wajib menyusun peta kerja sebagai panduan pelaksanaan pengukuran. Namun, di lapangan, peneliti menemukan bahwa pemasangan tanda batas oleh pemohon sering tidak dilakukan, peta kerja belum disusun sebelum pengukuran dimulai, verifikasi awal terhadap potensi tumpang tindih bidang tanah sering terabaikan, dan koordinasi dengan pihak-pihak yang berbatasan kurang optimal. Kondisi ini sering menyebabkan hasil pengukuran berbeda dengan data peta pendaftaran yang tersimpan dalam sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanian (KKP) (R. A. Saputra dkk., 2021).

Dengan mempertimbangkan kondisi di atas, penelitian ini penting untuk mengetahui sejauh mana manajemen risiko telah diimplementasikan pada enam tahapan SOP utama layanan pengukuran: mulai dari penerimaan berkas, pembuatan peta kerja, pengukuran lapangan, pengolahan data, hingga penerbitan Peta Bidang Tanah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi tingkat risiko yang timbul dari ketidaksesuaian antara petunjuk teknis dan praktik lapangan, serta merumuskan strategi penanganan risiko yang efektif terhadap ketidaksesuaian antara petunjuk teknis mitigasi risiko dengan praktik pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah di lapangan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi Kantor Pertanian Kabupaten Lombok Tengah untuk melakukan perbaikan kebijakan, meningkatkan pengendalian mutu, serta memperkuat kualitas layanan pengukuran dan pemetaan secara keseluruhan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Berbasis Mitigasi Risiko di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dalam layanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah?
2. Bagaimana tingkat risiko yang timbul akibat ketidaksesuaian antara petunjuk teknis dengan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah di lapangan?
3. Bagaimana strategi untuk menangani risiko yang timbul akibat ketidaksesuaian petunjuk teknis mitigasi risiko dengan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah di lapangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui implementasi Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Berbasis Mitigasi Risiko Tahun 2021 di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah.
2. Mengetahui tingkat risiko yang timbul akibat ketidaksesuaian petunjuk teknis dengan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah di lapangan.
3. Menganalisis dan merumuskan strategi penanganan risiko yang efektif terhadap ketidaksesuaian antara petunjuk teknis mitigasi risiko dengan praktik pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah di lapangan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini di antaranya:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang administrasi pertanahan, khususnya dalam aspek implementasi kebijakan berbasis mitigasi risiko pada layanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dalam

mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan petunjuk teknis berbasis mitigasi risiko di lapangan.

3. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini menjadi sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan, khususnya dalam bidang pengukuran.

E. Batasan Penelitian

Agar penelitian terarah, batasan penelitian ditetapkan sebagai berikut:

1. Objek kajian terbatas pada implementasi Manajemen Risiko pada Layanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah.
2. Fokus penelitian hanya pada layanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah pertama kali dan bukan sistematis, tidak termasuk pengembalian batas, pemecahan bidang, atau pengukuran berdasarkan perintah hakim.
3. Tahapan yang dikaji hanya enam SOP utama:
 - a. Penerimaan, Pemeriksaan, Kelengkapan Berkas, dan Telaah Permohonan;
 - b. Persiapan Pembuatan Peta Kerja dan Cek Posisi Indikatif Bidang yang Dimohon pada Peta Pendaftaran;
 - c. Pengukuran Lapangan;
 - d. Pengolahan Data dan Pembuatan Peta Bidang Tanah dan/atau Surat Ukur;
 - e. Pemeriksaan Peta Bidang Tanah, Pengesahan Peta Bidang Tanah dan/atau Surat Ukur; dan
 - f. Penerbitan Peta Bidang Tanah
4. Lokasi penelitian berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah.
5. Subjek penelitian mencakup pejabat struktural terkait, kepala seksi survei dan pemetaan, staf seksi survei dan pemetaan, dan petugas ukur.
6. Waktu penelitian menggunakan data dan kondisi faktual tahun 2026.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Berbasis Mitigasi Risiko pada layanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Implementasi Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Berbasis Mitigasi Risiko Tahun 2021 di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah secara umum telah dilaksanakan pada layanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah pertama kali. Pelaksanaan tersebut terlihat pada tahapan penerimaan berkas, pengukuran lapangan, pengolahan data, pemeriksaan dan pengesahan Peta Bidang Tanah, serta penerbitan Peta Bidang Tanah. Namun, implementasinya belum sepenuhnya konsisten pada tahap persiapan pembuatan peta kerja dan cek posisi indikatif bidang tanah. Tahap ini masih menjadi kelemahan utama karena peta kerja dan pengecekan awal terhadap potensi *overlap*, *gap*, serta ketidaksesuaian data belum selalu dilakukan secara mendalam sebelum petugas turun ke lapangan.
2. Tingkat risiko yang timbul akibat ketidaksesuaian implementasi petunjuk teknis paling tinggi terdapat pada tahap persiapan pembuatan peta kerja dan cek posisi indikatif bidang tanah, tahap pengukuran lapangan, serta tahap pengolahan data dan pembuatan Peta Bidang Tanah. Berdasarkan hasil *Risk Register*, tahap persiapan peta kerja memiliki nilai *inherent risk* 19 dan *residual risk* 18, tahap pengukuran lapangan memiliki *inherent risk* 19 dan *residual risk* 13, sedangkan tahap pengolahan data memiliki *inherent risk* 18 dan *residual risk* 13. Risiko yang muncul berupa potensi tumpang tindih bidang tanah, gap, ketidaksesuaian batas, kesalahan posisi bidang tanah, keterlambatan

pelayanan, kebutuhan pengukuran ulang, serta kemungkinan terjadinya sengketa batas.

3. Strategi penanganan risiko yang perlu diterapkan adalah penguatan pengendalian sejak tahap awal layanan. Strategi utama meliputi kewajiban penyusunan peta kerja sebelum pengukuran, penggunaan *Checklist* verifikasi administrasi dan teknis, pemeriksaan foto *geotagging* tanda batas, peningkatan koordinasi antara petugas ukur, petugas pemetaan, pemohon, dan pihak berbatasan, serta penguatan quality control pada tahap pengolahan data dan pemeriksaan Peta Bidang Tanah. Strategi tersebut penting agar risiko tidak hanya diketahui setelah pengukuran selesai, tetapi dapat dicegah sejak tahap persiapan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah perlu mewajibkan penyusunan peta kerja dan cek posisi indikatif bidang tanah sebelum petugas ukur turun ke lapangan. Tahapan ini harus dijadikan prosedur wajib, bukan hanya kebiasaan kerja, karena menjadi titik awal untuk mencegah *overlap*, *gap*, dan kesalahan posisi bidang tanah.
2. Petugas loket dan petugas teknis perlu memperketat pemeriksaan dokumen permohonan, terutama surat pernyataan pemasangan tanda batas, persetujuan pemilik yang berbatasan, dan foto *geotagging* tanda batas. Apabila tanda batas belum jelas atau belum memenuhi syarat, permohonan sebaiknya belum dilanjutkan ke tahap pengukuran.
3. Seksi Survei dan Pemetaan perlu menggunakan *Checklist* verifikasi pada setiap tahapan layanan, mulai dari penerimaan berkas, persiapan peta kerja, pengukuran lapangan, pengolahan data, sampai penerbitan Peta Bidang Tanah. *Checklist* ini dapat membantu petugas bekerja lebih

konsisten sesuai Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Berbasis Mitigasi Risiko.

4. Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan SOP dan menyusun *Risk Register* secara rutin pada layanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Dengan cara ini, risiko yang sering muncul dapat dipantau, dikendalikan, dan dijadikan dasar perbaikan pelayanan berikutnya.
5. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan analisis risiko tidak hanya pada tahap operasional pengukuran, tetapi juga pada aspek kebijakan, sumber daya manusia, dan teknologi yang digunakan. Selain itu, pendekatan kuantitatif yang lebih komprehensif seperti analisis semi-kuantitatif. Penelitian komparatif antar kantor pertanahan juga dapat dilakukan untuk melihat perbedaan tingkat efektivitas mitigasi risiko di berbagai wilayah.

Daftar Pustaka

- Azwar. (1997). *Metode Penelitian Jilid I*. Pustaka Pelajar.
- BPN, A. (2021). *Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Berbasis Mitigasi Risiko Nomor 399/Juknis-300.UK/XII/2021*. 1–96.
- Dr. Arifin Tahir, M. C. (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. 978–979.
- Harsono, H. (2002). *Implementasi Kebijakan Dan Politik* (hal. 2002). PT. Mutiara Sumber Widya.
- Insany Rachman, A. M., & Hastri, E. D. (2021). *Analisis Kendala Implementasi Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik*. 6(32), 91–104.
- Khussurur, M., Murtadho, D. F., Fathonah, A., Nailil, M., & Fatah, F. (2024). *Analisis Implementasi Manajemen Risiko Bisnis (Studi Kasus UMKM Lapar Café Karawang) Analisis Implementasi Manajemen Risiko Bisnis (Studi Kasus UMKM Lapar Café Karawang)*.
- Kountur, R. (2018). *Metode penelitian untuk penulisan skripsi dan tesis*. Ppm.
- Mattewakkang, K. (2023). Tantangan Dan Solusi Pelayanan Pengukuran Dan Pemetaan. *Jtech*, 12(2), 37–41.
- Nazir, M. (2005). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nilamsari, N. (2014). *Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif*. XIII(2), 177–181.
- Nurdiansyah, D. H., Anita, W. F., Fathia, S. D., & Marpaung, G. M. (2023). *Hubungan GCG (Good Corporate Governance) Dengan Etika Bisnis , Pedoman Perilaku , dan Manajemen Risiko Pada PT . Arthapura Global Konstruksi*. 1–6.
- Rahmi, H., Andrean, K., & Hasibuan, A. (2024). *Optimalisasi Manajemen Risiko untuk Keberlanjutan Perusahaan Industri di Era Digital*. 1–4.
- Raturandang, S., & Tjempaka. (2025). Implementation of Government Policy Through Complete Systematic Land Registration in the Context of Accelerating Certificate Services in Indonesia. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(2), 1159–1170. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i2.1204>

- Razak, M. A., Patittingi, F., & Maskun. (2020). *Pemetaan Sertipikat Secara Digital (Plotting) dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah*. 8, 143–155.
- Sagari, D., & Mujiati. (2022). Efektivitas Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. *Tunas Agraria*, 5(1), 33–46. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i1.166>
- Santiani, Harjiyanto, K., Erliyani, I., Widiastono, A., Maryati, I., Wandanaya, A. B., Yuliani, M., Hasnawati, Kholid, I., Sarwandi, Rachman, A., Purwanto, S. A., Randika, R., & Syarifuddin. (2025). *Analisis SWOT*. PT. Mifandi Mandiri Digital.
- Santoso, U. (2019). *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah* (First edit). Kencana Prenada Media.
- Saputra, L., Syakur, A., & Sumardi, S. (2024). Analisis Manajemen Risiko untuk Pencapaian Kinerja Proyek Pada Sub Bidang Pertanahan dan Aset PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah. *Jpii*, 2(5), 293–300. <https://doi.org/10.14710/jpii.2024.24589>
- Saputra, R. A., Silvana, S., & Marino, E. F. (2021). *Penyelesaian Sengketa Sertipikat Tanah Ganda Serta Bentuk Kepastian Hukumnya*. 4(2), 555–573.
- Setiawan, A. R., Hartono, R., Putu, D., Putra, A., & Damayanti, A. (2025). *Kajian Geospasial Pemetaan Bidang Tanah Terdaftar Pada Program Pendaftaran Tanah Kota Lengkap di Kecamatan Selaparang , Kota Mataram , Nusa Tenggara Barat*. 8(January), 38–53.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. CV Alfabeta.
- Suhattanto, M. A. (2019). *Merancang Prosedur Pengukuran Dan Pemetaan Kadastral Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Adat*.
- Sunarsi, D. (2024). *SWOT*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Wirartha, I. M. H. (2006). *Metodologi penelitian sosial ekonomi*.

Peraturan Perundang-Undangan

- Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Berbasis Mitigasi Risiko 2021 Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Petunjuk Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah (Pengukuran Kadastral) Tahun 2014